

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 89 TAHUN 2016, SERI D. 38

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 89 Tahun 2016

TENTANG

FUNGSI, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan Fungsi dan tugas pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon, dipandang perlu mengatur fungsi dan tugas pokok dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, seri D.7);
18. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon. (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 62, seri D.11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG FUNGSI, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Bupati adalah Bupati Cirebon;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Badan adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat BPPD;
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
12. Bidang adalah Bidang pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
14. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;

15. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
16. Kasubbid adalah Kasubbid pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
17. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
18. Pajak Daerah I adalah PBB, BPHTB, PPJ, PAT dan Pajak SWB;
19. Pajak Daerah II adalah Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak MBLB, Pajak Hotel dan Pajak Parkir
20. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah dan kemakmuran rakyat;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak;
23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang dipergunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Terutang kepada Wajib Pajak;
25. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Bupati;
26. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat DHKP adalah daftar himpunan nama-nama Wajib Pajak PBB serta besarnya ketetapan Pajak Terutang untuk setiap Desa;
27. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah sumber penerimaan bagi Pemerintah Daerah;

28. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan;
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak; dan
32. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB II

TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 2

- (1) Setiap jabatan struktural pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas umum;
- (2) Tugas umum jabatan struktural sesuai dengan ruang lingkup badan/ sekretariat/ bidang/ subbagian/ subbidang/ UPT/ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memimpin dan bertanggungjawabkan kegiatan;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
 - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
 - d. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
 - e. memberi petunjuk, mendistribusikan tugas kepada pegawai;
 - f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan dan program sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
 - g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan, penyelenggaraan program, kegiatan, tugas dan kinerja pegawai;

- h. membina, menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
- i. memberikan saran, masukan dan bahan pertimbangan kepada pimpinan; dan
- j. melaporkan kegiatan kepada pimpinan.

BAB III **KEPALA BADAN**

Pasal 3

(1) Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja bidang pendapatan;
- b. perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pendapatan;
- c. perencanaan dan pengendalian anggaran Badan;
- d. pengendalian urusan administrasi Badan;
- e. penetapan pedoman teknis pengaturan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang pendapatan/perpajakan daerah (PBB, BPHTB, PPJ, PAT, SBW, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak MBLB, Pajak Hotel dan Pajak Parkir) sesuai aturan yang berlaku;
- f. penyelenggaraan, pengelolaan dan pengendalian data dan pelayanan pajak daerah;
- g. pengendalian bidang perpajakan serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan sesuai dengan lingkup tugas;
- h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama Bidang perpajakan di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;
- i. pemantauan dan evaluasi kinerja bidang pengelolaan dan pelayanan pendapatan, serta UPT sesuai dengan lingkup tugas;
- j. penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Badan adalah pimpinan Badan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan, fungsi dan tugas pembantuan di bidang perpajakan meliputi: merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan,

mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pengelolaan pendapatan daerah.

BAB IV **SEKRETARIAT**

Bagian Kesatu **Sekretariat**

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan Badan;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program Badan;
 - c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Badan;
 - d. pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan Badan;
 - f. pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara;
 - h. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan.

Bagian Kedua **Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - c. pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;

- d. pengelolaan penyimpanan barang milik negara;
 - e. pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
 - f. pengelolaan layanan informasi, aspirasi dan pengaduan Badan;
 - g. penyiapan bahan pembinaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tiap-tiap unit kerja;
 - h. pengelolaan administrasi kepegawaian Badan;
 - i. penyiapan bahan kebutuhan pegawai, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir, pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
 - j. penyiapan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
 - k. pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
 - l. pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - n. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Badan.

Bagian Ketiga
Subbagian Program dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. penyusunan bahan rencana dan program Badan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan pengukuran kinerja tiap unit kerja di Badan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan laporan dan evaluasi kinerja Badan;
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan rencana anggaran Badan;
 - g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Badan;

- h. pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - i. pelaksanaan verifikasi dokumen dan rencana pelaksanaan anggaran Badan;
 - j. penyiapan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Badan;
 - k. pelaksanaan pencatatan barang milik daerah/ aset;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - m. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Program dan Keuangan (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran, penatausahaan keuangan, dan pencatatan aset.

BAB V

BIDANG PUSAT PENGOLAHAN DATA, PENYULUHAN DAN PENGENDALIAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Bidang Pusat Pengolahan Data, Penyuluhan Dan Pengendalian Pajak Daerah

Pasal 7

- (1) Bidang Pusat Pengolahan Data, Penyuluhan dan pengendalian mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengolahan Data, Penyuluhan dan Pengendalian pajak daerah;
 - b. pengelolaan dan pelayanan umum di bidang Pengolahan Data, Penyuluhan dan pengendalian pendapatan pajak daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pengolahan Data, Penyuluhan dan Pengendalian pendapatan pajak daerah;
 - d. pelaporan kegiatan Pengolahan Data, Penyuluhan dan pengendalian pendapatan pajak daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Pusat Pengolahan Data, Penyuluhan dan Pengendalian Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan

tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

- (3) Kepala Bidang Pusat Pengolahan Data, Penyuluhan dan Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas pokok mengelola urusan pengolahan data, penyuluhan dan pengendalian pajak daerah.
- (4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala Badan, sesuai fungsi dan tugas pokoknya.

Bagian Kedua

Subbidang Pengolahan Data dan Aplikasi

Pasal 8

- (1) Subbidang Pengolahan Data dan Aplikasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kegiatan sub bidang;
 - b. penyusunan database potensi pajak daerah;
 - c. pengelolaan database pajak daerah;
 - d. pengelolaan sistem informasi perpajakan daerah;
 - e. pengarsipan dan pendokumentasian data perpajakan;
 - f. penyusunan kebijakan teknis pengolahan data dan aplikasi;
 - g. perekaman dan pengolahan data objek dan subyek pajak;
 - h. pemutakhiran data obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan masal;
 - i. perekaman dan pengolahan data penerimaan pajak;
 - j. pelaksanaan porporasi tiket/karcis/benda berharga baik pajak daerah sebagai upaya Pengendalian Penerimaan Pendapatan Daerah;
 - k. pengolahan data piutang pajak;
 - l. pengelolaan sistem aplikasi dan informasi pajak daerah;
 - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pusat Pengolahan Data, Penyuluhan dan Pengendalian sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.
- (2) Subbidang pengolahan data dan aplikasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang Pusat Pengolahan Data, penyuluhan dan pengendalian pajak daerah.

- (3) Kepala Subbidang pengolahan data dan aplikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengelola data dan aplikasi pajak.

Bagian Ketiga

Subbidang Pengaduan dan Penyuluhan

Pasal 9

- (1) Subbidang Pengaduan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana program kegiatan Subbidang;
 - b. pengelolaan informasi dan pengaduan perpajakan;
 - c. pelaksanaan inventarisasi permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pelaksanaan verifikasi permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - e. pemrosesan surat keputusan penyelesaian keberatan Wajib Pajak;
 - f. penyusunan laporan atas penyelesaian keberatan Wajib Pajak;
 - g. penyelesaian perselisihan besaran pengenaan pajak, besaran pajak kurang bayar, besaran denda, dan besaran pajak lebih bayar;
 - h. pemrosesan Surat Keputusan Penghapusan Pajak yang masuk masa daluarsa;
 - i. pembinaan perpajakan kepada Wajib Pajak;
 - j. penyusunan regulasi pajak daerah (peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati) tentang pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - k. pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, workshop, bimbingan teknis pajak daerah;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang pengaduan dan penyuluhan dipimpin oleh Kepala Subbidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pusat Pengolahan Data, Penyuluhan dan Pengendalian.
- (3) Kepala Subbidang Pengaduan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan pengaduan pajak dan penyuluhan pajak.

Bagian Ketiga
Subbidang Pengendalian

Pasal 10

- (1) Subbidang Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kegiatan Subbidang;
 - b. penyusunan kebijakan mekanisme pemungutan pajak daerah;
 - c. penyusunan pedoman pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi pemungutan pajak daerah;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian pajak daerah;
 - e. pengkajian sanksi terhadap pelanggaran pajak;
 - f. pemberian dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran pajak;
 - g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran pajak;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Subbidang; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Pengendalian dipimpin oleh Kepala Subbidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pusat Pengolahan Data, Penyuluhan dan Pengendalian.
- (3) Kepala Subbidang Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian pajak.

BAB VI
BIDANG PAJAK DAERAH I
(PBB, BPHTB, PPJ, PAT DAN PAJAK SBW)

Bagian Kesatu
Bidang Pajak Daerah I
(PBB, BPHTB, PPJ, PAT DAN PAJAK SBW)

Pasal 11

- (1) Bidang Pajak Daerah I mempunyai fungsi :
 - a. perumusan rencana kerja bidang;
 - b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Pajak PBB, BPHTB, PPJ, PAT dan Pajak SBW;

- c. pengelolaan dan pelayanan umum Pajak PBB, BPHTB, PPJ, PAT dan Pajak SBW;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas Pajak PBB, BPHTB, PPJ, PAT dan Pajak SBW;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan Pajak PBB, BPHTB, PPJ, PAT dan Pajak SBW;
 - f. perumusan kebijakan pendokumentasian data perpajakan;
 - g. pelaporan Pelaksanaan tugas Pajak PBB, BPHTB, PPJ, PAT dan Pajak SBW; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.
- (2) Bidang Pajak Daerah I dipimpin oleh Kepala Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (3) Kepala Bidang Pajak I mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengelola penggalian, pendataan dan pendaftaran, penilaian dan verifikasi, penetapan besaran dan tagihan, dan pembukuan pelayanan pajak daerah (Pajak PBB, BPHTB, PPJ, PAT dan Pajak SBW).

Bagian Kedua

Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 12

- (1) Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana program kegiatan Subbidang;
 - b. penggalian potensi pajak PBB (intensifikasi dan ekstensifikasi);
 - c. pendataan dan pengelolaan pendaftaran obyek pajak individu;
 - d. penilaian dan verifikasi obyek PBB;
 - e. penetapan besaran PBB;
 - f. penetapan tagihan PBB;
 - g. penyusunan daftar himpunan piutang PBB;
 - h. pembukuan dan pelaporan PBB
 - i. pelayanan pajak Bumi dan Bangunan;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Pelaporan kegiatan sub Bidang; dan

- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah I sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.
- (2) Subbidang PBB dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I.
- (3) Kepala Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penggalan potensi, pendataan dan pendaftaran, penilaian dan verifikasi, penetapan besaran dan tagihan piutang, pembukuan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Bagian Ketiga

Subbidang BPHTB

Pasal 13

- (1) Subbidang BPHTB mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Subbidang;
 - b. penggalan potensi pajak BPHTB (intensifikasi dan ekstensifikasi);
 - c. pendataan dan pengelolaan pendaftaran obyek pajak individu BPHTB;
 - d. penilaian dan verifikasi obyek BPHTB;
 - e. penetapan besaran BPHTB;
 - f. penetapan tagihan BPHTB;
 - g. pembukuan dan pelaporan BPHTB;
 - h. pelayanan pajak BPHTB;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Pelaporan kegiatan sub Bidang; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah I sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.
- (2) Subbidang BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pajak Daerah I.
- (3) Kepala Subbidang BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan penggalan potensi, pendataan dan pendaftaran, penilaian dan verifikasi, penetapan besaran dan tagihan piutang, pembukuan dan pelayanan Pajak BPHTB.

Bagian Ketiga
Subbidang PPJ, PAT dan Pajak SBW

Pasal 14

- (1) Subbidang PPJ, PAT dan Pajak SBW mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Subbidang;
 - b. penggalian potensi pajak PPJ, PAT dan Pajak SBW (intensifikasi dan ekstensifikasi);
 - c. pendataan dan pengelolaan pendaftaran obyek pajak individu PPJ, PAT dan Pajak SBW;
 - d. penilaian dan verifikasi obyek PPJ, PAT dan Pajak SBW ;
 - e. penetapan besaran PPJ, PAT dan Pajak SBW;
 - f. penetapan tagihan PPJ, PAT dan Pajak SBW;
 - g. penyusunan daftar himpunan piutang PPJ, PAT dan Pajak SBW;
 - h. penerbitan Surat Teguran dan/atau Peringatan kepada Wajib Pajak PPJ, PAT dan SBW;
 - i. pelaporan hasil teguran dan/atau peringatan kepada Subbidang Pengendalian;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Pelaporan kegiatan sub Bidang; dan
 - k. penyusunan daftar himpunan piutang PPJ, PAT dan Pajak SBW;
 - l. pembukuan dan pelaporan PPJ, PAT dan Pajak SBW;
 - m. pelayanan PPJ, PAT dan Pajak SBW;
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Pelaporan kegiatan sub Bidang; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah I sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.
- (2) Subbidang PPJ, PAT dan Pajak SBW dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pajak Daerah I.
- (3) Kepala Subbidang PPJ, PAT dan Pajak SBW mempunyai tugas pokok melaksanakan penggalian potensi, pendataan dan pendaftaran, penilaian dan verifikasi, penetapan besaran dan tagihan piutang, pembukuan dan pelayanan PPJ, PAT dan Pajak SBW.

BAB VII
BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Bidang Pajak Daerah II

Pasal 15

- (1) Bidang Pajak Daerah II mempunyai fungsi :
- a. perumusan rencana kerja bidang;
 - b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak MBLB dan Pajak Hotel dan Pajak Parkir;
 - c. pengelolaan dan pelayanan umum Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak MBLB, dan Pajak Hotel dan Pajak Parkir;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak MBLB, dan Pajak Hotel dan Pajak Parkir;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak MBLB, dan Pajak Hotel dan Pajak Parkir;
 - f. perumusan kebijakan pendokumentasian data perpajakan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak MBLB, dan Pajak Hotel dan Pajak Parkir;
 - g. pelaporan Pelaksanaan tugas Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak MBLB, dan Pajak Hotel dan Pajak Parkir; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.
- (2) Bidang Pajak Daerah II dipimpin oleh Kepala Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (3) Kepala Bidang Pajak II mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengelola penggalan, pendataan dan pendaftaran, penilaian dan verifikasi, penetapan besaran dan tagihan, dan pembukuan pelayanan pajak daerah (Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak MBLB, dan Pajak Hotel dan Pajak Parkir).

Bagian Kedua

Subbidang Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

Pasal 16

- (1) Subbidang Pajak Restoran dan Pajak Hiburan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bidang;
 - b. penggalian potensi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan (intensifikasi dan ekstensifikasi);
 - c. pendataan dan pengelolaan pendaftaran obyek pajak individu Pajak Restoran dan Pajak Hiburan;
 - d. penilaian dan verifikasi obyek Pajak Restoran dan Pajak Hiburan;
 - e. penetapan Besaran Pajak Restoran dan Pajak Hiburan;
 - f. penetapan tagihan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan;
 - g. penyusunan daftar himpunan piutang Pajak Restoran dan Pajak Hiburan;
 - h. penerbitan Surat Teguran dan/atau Peringatan kepada Wajib Pajak Restoran dan Pajak Hiburan;
 - i. pelaporan hasil teguran dan/atau peringatan kepada Sub Bidang Pengendalian;
 - j. pembukuan dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan;
 - k. pelayanan pajak Pajak Restoran dan Pajak Hiburan;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Pelaporan kegiatan sub Bidang; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah I sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.
- (2) Subbidang Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pajak Daerah II.
- (3) Kepala Subbidang Pajak Restoran dan Pajak Hiburan mempunyai tugas pokok melaksanakan penggalian potensi, pendataan dan pendaftaran, penilaian dan verifikasi, penetapan besaran dan tagihan piutang, pembukuan dan pelayanan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

Bagian Ketiga
Subbidang Pajak Reklame dan Pajak MBLB

Pasal 17

- (1) Subbidang Pajak Reklame dan Pajak MBLB mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana program/ kegiatan Sub Bidang;
 - b. penggalian potensi Pajak reklame dan Pajak MBLB (intensifikasi dan ekstensifikasi);
 - c. pendataan dan Pengelolaan pendaftaran obyek pajak individu Pajak reklame dan Pajak MBLB;
 - d. penilaian dan verifikasi obyek Pajak reklame dan Pajak MBLB;
 - e. penetapan Besaran Pajak reklame dan Pajak MBLB;
 - f. penetapan tagihan Pajak reklame dan Pajak MBLB;
 - g. penyusunan daftar himpunan piutang Pajak Reklame dan Pajak MBLB;
 - h. penerbitan Surat Teguran dan/atau Peringatan kepada Wajib Pajak Reklame dan MBLB;
 - i. pelaporan hasil teguran dan/atau peringatan kepada Subbidang Pengendalian;
 - j. pembukuan dan pelaporan Pajak Reklame dan Pajak MBLB;
 - k. pelayanan Pajak Reklame dan Pajak MBLB;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Pelaporan kegiatan Subbidang; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah II sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.
- (2) Subbidang Pajak Reklame dan Pajak MBLB dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pajak Daerah II.
- (3) Kepala Subbidang Pajak Reklame dan Pajak MBLB mempunyai tugas pokok melaksanakan penggalian potensi, pendataan dan pendaftaran, penilaian dan verifikasi, penetapan besaran dan tagihan piutang, pembukuan dan pelayanan Pajak Reklame dan Pajak MBLB.

Bagian Keempat
Subbidang Pajak Hotel dan Pajak Parkir

Pasal 18

- (1) Subbidang Pajak Hotel dan Pajak Parkir mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program/ kegiatan Subbidang;
 - b. penggalian potensi Pajak Hotel dan Pajak Parkir (intensifikasi dan ekstensifikasi);
 - c. pendataan dan Pengelolaan pendaftaran obyek pajak individu Pajak Hotel dan Pajak Parkir;
 - d. penilaian dan verifikasi obyek Pajak Hotel dan Pajak Parkir;
 - e. penetapan besaran Pajak Hotel dan Pajak Parkir;
 - f. penetapan tagihan Pajak Hotel dan Pajak Parkir;
 - g. penyusunan daftar himpunan piutang Pajak Hotel dan Pajak Parkir;
 - h. penerbitan Surat Teguran dan/atau Peringatan kepada Wajib Pajak Hotel dan Pajak Parkir;
 - i. pelaporan hasil teguran dan/atau peringatan kepada Subbidang Pengendalian;
 - j. pembukuan dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Parkir;
 - k. pelayanan Pajak Hotel dan Pajak Parkir;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Pelaporan kegiatan Subbidang; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah II sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.
- (2) Subbidang Pajak Hotel dan Pajak Parkir dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pajak Daerah II.
- (3) Kepala Subbagian Pajak Hotel dan Pajak Parkir mempunyai tugas pokok melaksanakan penggalian potensi, pendataan dan pendaftaran, penilaian dan verifikasi, penetapan besaran dan tagihan piutang, pembukuan dan pelayanan Pajak Hotel dan Pajak Parkir.

BAB VIII
TATA KERJA
Umum

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan urusan Badan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan.

- (2) Pelaksanaan fungsi Badan sebagai pelaksanaan tugas pemerintah daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sekretariat, Subbagian, Bidang dan Seksi serta kelompok jabatan fungsional menurut bidang tugasnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkup Badan bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (4) Kepala Badan dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X HAL MEWAKILI

Pasal 21

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang, sesuai Bidang fungsi dan tugas pokoknya dan atau berdasarkan senioritas.

BAB XI KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup Badan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN

Pasal 23

- (1) Uraian tugas jabatan struktural, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Penetapan dan uraian tugas jabatan fungsional umum, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 34 Tahun 2014 tentang Rincian Fungsi, Tugas Pokok, uraian tugas dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 34 Seri D.14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 8 Desember 2016
BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 13 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 89, SERI D.38